



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sugeng Widodo Bin Sugiarto
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Vina Sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt.
06 Rw. 09 kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 10 Maret 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli i 2017
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Hal 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 06 Juni 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 06 Juni 2017 Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa *Tanggal 25 Juli 2017*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman dan memilik, menyimpan atau menguasai senjata***, sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dan Kedua** Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 Gram.
 - b. 1 (satu) buah plastic klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 Gram.
 - c. 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu.
 - d. 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 Gram.

Hal 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu)perangkat alat hisap shabu (bong).
- f. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- g. 1 (satu) Unit timbangan digital.
- h. 1 (satu) korek api gas.
- i. 1 (satu) buah jarum.
- j. 1 (satu) unit Handfhone Merk Icherry warna hitam.
- k. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan nanti akan membuat terdakwa merenungi sesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAAN**, sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO, Pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat dirumah tersangka SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin yang merupakan Tim Buser Sat Narkoba Polres Prabumulih

Hal 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt 06 Rw 09 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin langsung menuju ke rumah terdakwa SUGENG WIDODO, pada saat tiba dirumah terdakwa SUGENG WIDODO lalu Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin melakukan pengerbekan yang pada saat digerbek Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis shabu diruang tamu kemudian Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa Sugeng dan saksi DESMER OPTIAN MARIUS. Kemudian saksi SEFRIYANTO memanggil ketua RW setempat yaitu saksi Aminudin Bin Balok Hasan untuk menyaksikan penggeledahan. Selanjutnya setelah saksi Aminudin Bin Balok Hasan sudah datang lalu Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin mulai melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diruang tamu rumah terdakwa SUGENG WIDODO dan didalam kamar terdakwa SUGENG WIDODO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam lemari hias dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ditemukan di dalam lemari pakaian setelah selesai penggeledahan tersebut terdakwa SUGENG WIDODO dan saksi DESMER OPTIAN MARIUS serta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 863 /NNF / 2017, tanggal 15 Maret 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa :

- Pecahan tablet warna pink pada table pemeriksaan mlik tersangka SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO mengandung MDMA yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hal 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kristal-kristal putih* pada *tabel* milik tersangka SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 864 /NNF / 2017, 15 Maret 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *urine* pada *tabel* milik tersangka 15 Maret 2017 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO, Pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah tersangka SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menelpon saksi Desmer untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekira jam 19.00 Wib saksi DESMER datang ke rumah terdakwa, lalu saksi DESMER memberikan 1 (satu) Paket shabu kepada terdakwa dikarenakan terdakwa belum mempunyai uang maka terdakwa mengutang dulu kepada saksi Desmer. Kemudian terdakwa dan saksi DESMER menggunakan shabu dengan cara terdakwa mengambil sebagian shabu lalu terdakwa masukan kedalam pirek kaca lalu yang sebagian lagi terdakwa masukan kedalam kotak sampoerna selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca terdakwa bakar lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi DESMER lalu dibakar dan dihisap oleh saksi DESMER Sebanyak 2 (dua) Kali, dan diberikan lagi kepada terdakwa

Hal 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa hisap sebanyak 2 hisapan kemudian terdakwa dan saksi Desmer menghisab shabu tersebut secara bergantian.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa merasa fit dan segar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 863 /NNF / 2017, tanggal 15 Maret 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa :

- Pecahan tablet warna pink pada table pemeriksaan milik tersangka SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO mengandung MDMA yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Kristal-kristal putih pada tabel milik tersangka SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 864 /NNF / 2017, 15 Maret 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa *urine* pada *tabel* milik tersangka 15 Maret 2017 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

; Perbuatan terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO, Pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekira Jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 atau pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi bulan Agustus 2000 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di rumah tersangka SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,*

Hal 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

bermula Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin yang merupakan Tim Buser Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt 06 Rw 09 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin langsung menuju ke rumah terdakwa SUGENG WIDODO, pada saat tiba dirumah terdakwa SUGENG WIDODO lalu Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin melakukan pengerbekan dirumah terdakwa. Kemudian Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin langsung mengamankan terdakwa dan saksi Desmer. Selanjutnya dengan disaksikan ketua RW setempat yaitu saksi Aminudin Bin Balok Hasan lalu Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin mulai melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diruang tamu rumah terdakwa SUGENG WIDODO dan didalam kamar terdakwa SUGENG WIDODO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam lemari hias dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ditemukan di dalam lemari pakaian setelah selesai penggeledahan tersebut terdakwa SUGENG WIDODO dan saksi DESMER OPTIAN MARIUS serta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah senjata api rakitan tersebut, bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi bulan Agustus 2000, Wak Suring (Alm) datang kerumah terdakwa untuk menumpang istirahat. Kemudian sore harinya Wak Suring pulang dari rumah terdakwa lalu setelah Wak Suring pulang, terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil dibawah meja dan terdakwa mengetahui

Hal 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tas tersebut adalah milik Wak Suring karena pada saat bertamu kerumah terdakwa, Wak Suring membawa tas tersebut. Kemudian terdakwa menelepon Wak Suring untuk memberitahukan bahwa tas miliknya ketinggalan di rumah terdakwa lalu Wak Suring memberitahukan kepada terdakwa bahwa tas miliknya tersebut berisikan senjata api dan Wak Suring meminta terdakwa untuk menyimpannya dan nanti akan diambil kembali oleh Wak Suring. Selanjutnya terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut didalam lemari terdakwa dan senjata api rakitan tersebut tidak diambil lagi oleh Wak Suring sampai Wak Suring meninggal dunia.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api rakitan tersebut lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 866/BSF/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh R. ARIE HARTAWAN, ST pangkat KOMPOL/NRP.76030923 dengan hasil kesimpulan :

Barang Bukti tersebut pada Bab I di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan caliber 5.56 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Perbuatan Terdakwa SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 Gram.
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 Gram.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu.
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 Gram.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- 1 (satu) Unit timbangan digital.
- 1 (satu) korek api gas.

Hal 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Icherry warna hitam.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (Tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **NOPRIANSYAH BIN ARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saya bersama saksi Jepriansyah Bin Sarbani, saksi Sefrianto Bin Tjasmadi, kesemuanya anggota dari Polres Prabumulih dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Amirudin telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini di rumah terdakwa karena di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Kami menangkap Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Perumnas Vina Sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt 06 Rw 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini adalah dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kami anggota team Sat Narkoba Polres Prabumulih berkumpul untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian ke lokasi tersebut. Selanjutnya kami langsung kerumah di rumah terdakwa. Sesampainya disana kami langsung melakukan penggerebekan , saat itu di dalam ruang tamu terlihat terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini

Hal 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Icherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam** diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya anggota polisi lainnya memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa. Setelah itu kami disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan diruang kamar tidur rumah terdakwa dan ditemukan **1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan tanpa peluru dari dalam lemari pakaian milik terdakwa**. Selanjutnya ditemukan pula **timbangan digital dari dalam tas** yang berada diruang tamu rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini serta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bawha **1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Icherry warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa peluru, dan timbangan digital diakui sebagai milik terdakwa** , sedangkan **serta 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam** adalah milik saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri , saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini datang kerumahnya untuk membayar uang pagar teralis selanjutnya barulah oleh saksi terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, Sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari

Hal 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



temannya yang bernama sdr. Andi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa Saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini datang kerumah terdakwa tidak membawa narkoba jenis sabu, sabu yang digunakan mereka adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan terdakwa dan saksi saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini sedang berada diruang tamu , dan di atas meja ruang tamu tersebut ditemukan sisa sabu, sisa ekstasi didalam bungkus plastic dan alat hisap bong;
- Bahwa Hanya ada terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini pada saat penangkapan tersebut, dan saat penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa Kami sempat memeperlihatkan barang bukti tersebut kepada Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan digeledah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat ditangkap saksi tidak tahu apakah terdakwa sedang melakukan kegiatan jual beli narkoba atau sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang kepada saksi dan saksi mengenal itu barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. saksi **JEPRIANSYAH BIN SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saya bersama saksi Nopriansyah Bin Arudin, saksi Sefrianto Bin Tjasmadi, kesemuanya anggota dari Polres Prabumulih dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Amirudin telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini di rumah terdakwa karena di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Kami menangkap Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Perumnas Vina Sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt 06 Rw 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini adalah dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut kami anggota team Sat Narkoba Polres Prabumulih berkumpul untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian ke lokasi tersebut. Selanjutnya kami langsung ke rumah di rumah terdakwa. Sesampainya disana kami langsung melakukan penggerebekan, saat itu di dalam ruang tamu terlihat terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini sedang menggunakan Narkotika jenis sabu. Ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirem kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan bubuk yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Icherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam** diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya anggota polisi lainnya memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa. Setelah itu kami disaksikan Ketua RT setempat melakukan pengeledahan di ruang kamar tidur rumah terdakwa dan ditemukan **1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan**

Hal 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



tanpa peluru dari dalam lemari pakaian milik terdakwa. Selanjutnya ditemukan pula **timbangan digital dari dalam tas** yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Icherry warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa peluru, dan timbangan digital diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan **serta 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam** adalah milik saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya sendiri, saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini datang kerumahnya untuk membayar uang pagar teralis selanjutnya barulah oleh saksi terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, Sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr. Andi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini datang kerumah terdakwa tidak membawa narkotika jenis sabu, sabu yang digunakan mereka adalah milik terdakwa;
- Bahwa Saat penangkapan terdakwa dan saksi saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini sedang berada di ruang tamu, dan di atas meja ruang tamu tersebut ditemukan sisa sabu, sisa ekstasi didalam bungkus plastic dan alat hisap bong;
- Bahwa Hanya ada terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini pada saat penangkapan tersebut, dan saat penggeledahan disaksikan Ketua RT setempat;
- Bahwa Kami sempat memeperlihatkan barang bukti tersebut kepada Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan digeledah;

Hal 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang kepada saksi dan saksi mengenal itu barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. saksi **DESMER OBTIAN MARIUS BIN AMAT MARDINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saya ikut juga ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih bersama terdakwa karena tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis sabu diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saya yang berada di Perumnas Vina Sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt 06 Rw 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Awalnya ialah Saya dihubungi terdakwa melalui sms pada tanggal 8 maret 2017 pukul 15.00 Wib untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu, lalu saya jawab “ Berapa”, akan tetapi terdakwa membatalkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa telah mendapatkannya dari sdr. Andi sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.20 Wib saya datang kerumah terdakwa dengan tujuan membayar uang pagar teralis yang merupakan pesanan saya. Setelah memberikan uang panjar teralis , terdakwa mengajak saya menggunakan narkotika jenis sabu yang telah terdakwa beli dari sdr. Andi. Saya pun menyetujuinya . Lalu terdakwa mempersiapkan alat

Hal 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



hisap sabu (bong), pirem kaca, korek api, dan 1 (satu)mpaket narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Setelah alat-lat tersebut kami rangkai maka selanjutnya kami mulai menghisap dengan cara bergantian. Saat sedang menghisap narkotika jenis sabu tersebut datang beberapa anggota polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan. Disaksikan pula oleh Ketua RT setempat, saat digeledah secara keseluruhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirem kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Icherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, Setelah itu kami disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan diruang kamar tidur rumah saya ditemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan tanpa peluru dari dalam lemari pakaian terdakwa. Selanjutnya ditemukan pula timbangan digital dari dalam tas milik terdakwa , Setelah itu terdakwa dan saya serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirem kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum adalah kesemuanya adalah milik terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik sdr. Adam, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tanpa peluru adalah milik paman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa karena pamannya tersebut pernah meminjam uang kepada Sedangkan serta 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam adalah milik saya;

Hal 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa Narkotika yang saya dan terdakwa gunakan pada malam itu adalah narkotika yang terdakwa beli dari sdr. Andi, tidak ada saya membawa sendiri narkotika jenis sabu pada malam itu, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Andi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu melalui saya;
- Bahwa Uang tersebut uang terdakwa, saksi tidak ada memberikan patungan uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saya dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang kepada saksi dan saksi mengenal itu barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Bahwa saya telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Prabumulih dirumah saya sendiri pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib yang berada di Perumnas Vina Sejahtera II Blok DE 4 No. 04 Rt 06 Rw 09 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Hal 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa Awalnya ialah saya menghubungi oleh saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini melalui sms pada tanggal 8 maret 2017 pukul 15.00 Wib untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu, lalu saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini jawab “ Berapa”, akan tetapi saya membatalkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut karena saya telah mendapatkannya dari sdr. Andi sebanyak 1 (satu) paket yang saya beli dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.20 Wib saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini datang kerumah saya dengan tujuan membayar uang pagar teralis yang merupakan pesanan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini . Setelah memberikan uang panjar teralis , saya mengajak saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini menggunakan narkoba jenis sabu yang telah saya beli dari sdr. Andi. Selanjutnya saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini pun menyetujuinya . Lalu saya dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini mempersiapkan alat hisap sabu (bong), pirek kaca, korek api, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Setelah alat-alat tersebut kami rangkai maka selanjutnya kami mulai menghisap dengan cara bergantian. Saat sedang menghisap narkoba jenis sabu tersebut datang beberapa anggota polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan. Disaksikan pula oleh Ketua RT setempat, saat digeledah secara keseluruhan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handphone merk Icherry warna hitam, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam** diatas meja ruang tamu rumah saya, Setelah itu kami disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan diruang kamar tidur rumah saya ditemukan **1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan tanpa peluru dari dalam lemari pakaian** saya. Selanjutnya ditemukan pula **timbangan digital dari dalam tas milik** saya, Setelah itu terdakwa dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini serta barang bukti dibawa kekantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan bubuk yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas keseluruhannya adalah milik saya , 1 (satu) buah pucuk senjata api rakitan tanpa peluru dari dalam lemari pakaian adalah milik paman saya yang dititipkannya karena ada hutang uang kepada saya , 1 (satu) unit timbangan digital dari dalam tas saya adalah milik sdr. Adam, sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam adalah milik saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini;
- Bahwa Tujuannya saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini datang kerumah saya adalah untuk membayar uang pagar teralis , saya yang mengajak saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba yang saya dan saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini gunakan pada malam itu adalah narkoba yang saya beli dari sdr. Andi, tidak ada saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini membawa sendiri narkoba jenis sabu pada malam itu, kami menggunakan narkoba jenis sabu yang saya dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Andi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya saya pernah 1 (satu) kali saya membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini;
- Bahwa Saya sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Uang tersebut adalah uang saya sendiri, saksi Desmer Obtian Marius Bin Amat Mardini tidak ada memberikan patungan uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Senjata api jenis rakitan tersebut adalah milik paman saya yang dititipkannya kepada saya karena ada hutang pinjaman uang , belum pernah saya gunakan dan tidak ada pelurunya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan Narkoba Jenis Sabu;

Hal 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang kepada terdakwa dan terdakwa mengenal itu barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. Lab : 863 /NNF / 2017, tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu;

- a. keterangan saksi,
- b. surat,
- c. petunjuk, dan

Hal 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO Lab : 863 /NNF / 2017, tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekira Jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula saksi Desmer datang kerumah terdakwa untuk membayar Pagar teralis milik saksi Desmer yang dibuat oleh terdakwa. Tidak beberapa lama saksi Desmer di rumah terdakwa terdakwa

Hal 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu beserta pirek kaca yang telah diisi dengan shabu. Selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca terdakwa bakar lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi DESMER lalu dibakar dan dihisap oleh saksi DESMER Sebanyak 2 (dua) Kali, dan diberikan lagi kepada terdakwa kemudian terdakwa hisap sebanyak 2 hisapan kemudian terdakwa dan saksi Desmer menghisab shabu tersebut secara bergantian.

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Desmer menghisap narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin yang merupakan Tim Buser Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penggerbekan di rumah terdakwa. Kemudian Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RW yaitu saksi Aminudin Bin Balok Hasan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa SUGENG WIDODO dan didalam kamar terdakwa SUGENG WIDODO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam lemari hias dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ditemukan di dalam lemari pakaian setelah selesai penggeledahan tersebut terdakwa dan saksi serta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa dan saksi Desmer gunakan adalah milik terdakwa yang awalnya terdakwa meminta saksi Desmer membelikan narkoba jenis shabu-shabu untuk digunakan bersama-sama tetapi karena saksi Desmer tidak mempunyai uang saksi Desmer tidak bisa membelikan narkoba jenis shabu tersebut dan akhirnya terdakwa membeli sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah senjata api rakitan tersebut, bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi bulan

Hal 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2000, Wak Suring (Alm) datang kerumah terdakwa untuk menumpang istirahat. Kemudian sore harinya Wak Suring pulang dari rumah terdakwa lalu setelah Wak Suring pulang, terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil dibawah meja dan terdakwa mengetahui bahwa tas tersebut adalah milik Wak Suring karena pada saat bertamu kerumah terdakwa, Wak Suring membawa tas tersebut. Kemudian terdakwa menelepon Wak Suring untuk memberitahukan bahwa tas miliknya ketinggalan dirumah terdakwa lalu Wak Suring memberitahukan kepada terdakwa bahwa tas miliknya tersebut berisikan senjata api dan Wak Suring meminta terdakwa untuk menyimpannya dan nanti akan diambil kembali oleh Wak Suring. Selanjutnya terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut didalam lemari terdakwa dan senjata api rakitan tersebut tidak diambil lagi oleh Wak Suring sampai Wak Suring meninggal dunia.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api rakitan tersebut lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN KEDUA : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan pertama kesatu atau kedua Dan Kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika dan senjata api;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua dan KEDUA Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekira Jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa kejadian bermula saksi Desmer datang kerumah terdakwa untuk membayar Pagar teralis milik saksi Desmer yang dibuat oleh terdakwa. Tidak beberapa lama saksi Desmer di rumah terdakwa terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu beserta pirek kaca yang telah diisi dengan shabu. Selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca terdakwa bakar lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi DESMER lalu dibakar dan dihisap oleh saksi DESMER Sebanyak 2 (dua) Kali, dan diberikan lagi kepada terdakwa kemudian terdakwa hisap sebanyak 2 hisapan kemudian terdakwa dan saksi Desmer menghisab shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Desmer menghisap narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin yang merupakan Tim Buser Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penggerbakan di rumah terdakwa. Kemudian Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin melakukan penggeledahan di rumah

Hal 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



terdakwa dengan disaksikan Ketua RW yaitu saksi Aminudin Bin Balok Hasan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diruang tamu rumah terdakwa SUGENG WIDODO dan didalam kamar terdakwa SUGENG WIDODO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam lemari hias dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ditemukan di dalam lemari pakaian setelah selesai penggeledahan tersebut terdakwa dan saksi serta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa dan saksi Desmer gunakan adalah milik terdakwa yang awalnya terdakwa meminta saksi Desmer membelikan narkoba jenis shabu-shabu untuk digunakan bersama-sama tetapi karena saksi Desmer tidak mempunyai uang saksi Desmer tidak bisa membelikan narkoba jenis shabu tersebut dan akhirnya terdakwa membeli sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 Gram, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Handfhone Merk Icherry warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Hal 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka **SUGENG WIDODO Bin SUGIARTO** ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB: 864 /NNF / 2017, 15 Maret 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa **urine pada tabel** pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017 sekira Jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa SUGENG WIDODO yang terletak di Perumnas Vina sejahtera II Blok DE 4 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa kejadian bermula saksi Desmer datang kerumah terdakwa untuk membayar Pagar teralis milik saksi Desmer yang dibuat oleh terdakwa. Tidak beberapa lama saksi Desmer di rumah terdakwa terdakwa mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu beserta pirek kaca yang telah diisi dengan shabu. Selanjutnya shabu yang ada dalam pirek kaca terdakwa bakar lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian shabu tersebut terdakwa berikan kepada saksi DESMER lalu dibakar dan dihisap oleh saksi DESMER Sebanyak 2 (dua) Kali, dan diberikan lagi kepada terdakwa kemudian terdakwa hisap sebanyak 2 hisapan kemudian terdakwa dan saksi Desmer menghisab shabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Desmer menghisap narkotika jenis shabu, tiba-tiba datang Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin yang merupakan Tim Buser Sat Narkoba Polres Prabumulih melakukan penggerbakan di rumah terdakwa. Kemudian Saksi Sepriyanto Bin Tjasmadi, Saksi Nopriansyah Bin

Hal 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arudin dan Saksi Jepriansyah Bin Arudin melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RW yaitu saksi Aminudin Bin Balok Hasan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, seperangkat alat hisap shabu(bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diruang tamu rumah terdakwa SUGENG WIDODO dan didalam kamar terdakwa SUGENG WIDODO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang masih ada sisa shabu didalam lemari hias dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang ditemukan di dalam lemari pakaian setelah selesai penggeledahan tersebut terdakwa dan saksi serta barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga *"menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan **pertama Kesatu** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 tetang Narkoba telah terbukti, maka Hakim akan membuktikan dakwaan selajutnya yaitu dakwaan **Dan Kedua** pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 dapat langsung membuktikan dakwaan yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut :

Hal 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*",

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SUGENG WIDODO BIN SUGIARTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak*",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada

Hal 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk

Hal 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api. Hal itu dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 866/BSF/ 2017 tanggal 15 Maret 2017 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Achmad Kolbinus, ST dan Eka Yunita, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, barang bukti berupa senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan caliber 5,5 mm, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) ;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 866/BSF/ 2017 tanggal 15 Maret 2017, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya senjata api;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi bulan Agustus 2000, Wak Suring (Alm) datang kerumah terdakwa untuk menumpang istirahat. Kemudian sore harinya Wak Suring pulang dari rumah terdakwa lalu setelah Wak Suring pulang, terdakwa duduk diruang tamu rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil dibawah meja dan terdakwa mengetahui bahwa tas tersebut adalah milik Wak Suring karena pada saat bertamu kerumah terdakwa, Wak Suring membawa tas tersebut. Kemudian terdakwa menelepon Wak Suring untuk memberitahukan bahwa tas miliknya ketinggalan dirumah terdakwa lalu Wak Suring memberitahukan kepada terdakwa bahwa tas miliknya tersebut berisikan

Hal 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



senjata api dan Wak Suring meminta terdakwa untuk menyimpannya dan nanti akan diambil kembali oleh Wak Suring. Selanjutnya terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut didalam lemari terdakwa dan senjata api rakitan tersebut tidak diambil lagi oleh Wak Suring sampai Wak Suring meninggal dunia.

Menimbang, Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api rakitan tersebut lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah *"menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga mereka tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"tanpa hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa;

Hal 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan **pertama Kesatu** yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan **Dan Kedua** pasal 1 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu, dan Kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa

Hal 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya memberantas narkoba.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan senjata api

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 Gram, 1 (satu) buah plastic klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 Gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 Gram dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No Lab: 864/NNF/2017 tanggal 15 Maret 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa urien pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No Lab: 866/BSF/2017 tanggal 15 Maret 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti pada Bap 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan caliber 5.56 mm, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Dan Kedua** Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Widodo Bin Sugiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Menguasai Senjata Api**";

Hal 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugeng Widodo Bin Sugiarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 Gram.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang masih ada sisa shabu dengan berat bruto 0,11 Gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa shabu.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan bubuk pil ekstasi dengan berat bruto 0,27 Gram.
 - 1 (satu)perangkat alat hisap shabu (bong).
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) Unit timbangan digital.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) buah jarum.
 - 1 (satu) unit Handhone Merk Icherry warna hitam.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan**(dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **31 JULI 2017** oleh kami oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA,S.H,MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 154/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 06 Juni 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dihadiri oleh **ISNATA TAKASURI, SH..** Panitera

Hal 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor :154/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh **ALKINDI, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

Dto

SAID HUSEIN. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto

YUDI DHARMA. SH, MH.

Dto

TRI LESTARI. SH

PANITERA PENGGANTI

Dto

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)